

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/PMK.010/2018

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, telah ditetapkan jenis-jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar;
  - b. bahwa untuk mendukung hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tarif bea keluar atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk hasil pengolahan mineral logam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008

tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

#### Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang : 1. Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 2. tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262), diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 11 1. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Jenis barang berupa ekspor produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.010/2017 Nomor tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuagan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- (3) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Penetapan tarif Bea Keluar atas ekspor produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian.
- (5) Tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
  - a. tahap I, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total pembangunan;
  - tahap II, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total pembangunan; dan

- c. tahap III, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total pembangunan.
- (6) Tahapan kemajuan fisik pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (7) Tahapan kemajuan fisik pembangunan yang tercantum dalam rekomendasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dicantumkan dalam surat persetujuan ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan menjadi dasar dalam pengenaan tarif Bea Keluar.
- 2. Ketentuan Lampiran II huruf F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Keuagan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang ekspor yang dokumen pemberitahuan pabean ekspornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1673

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b

Kepala Bagian TU Kementerian PEP

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 19710912 199703 1001 LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/PMK.010/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN
TARIF BEA KELUAR

#### A. JENIS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA KULIT DAN KAYU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
I	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ Pickled, dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	25
	b. Biri-biri	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	25
	c. Kambing	ex 4103.90.00	25
	B. Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	15
	b. Biri-biri	ex 4105.10.00	15
	c. Kambing	ex 4106.21.00	15
п	KAYU		
	A. Veneer		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	15
	<ul> <li>Wooden Sheet for Packaging Box yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan</li> </ul>	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	2

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/Pencil Slat, yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 70 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.		
	B. Serpih Kayu		
	- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (wood in chips or particle)	4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.40.00	5
	- Kepingan kayu ( <i>chipwood</i> )	ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90	5
	C. Kayu Olahan		
	- Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1000 mm2 s/d 4000 mm2	ex 4407.11.00 s/d ex 4407.99.90	5
	<ul> <li>Khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4000 mm2 s/d 10000 mm2</li> </ul>	ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	10
	<ul> <li>Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4000 mm2 dan panjang tidak lebih dari 1000 mm.</li> </ul>		

### B. JENIS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA BIJI KAKAO

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM	TARIF BEA KELUAR (%)			
NO.	UKAIAN	POS TARIF	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
1.	Biji Kakao	1801.00.00	0	5	10	15

## C. JENIS BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

KE								TARIF	BEA KEL	UAR (US\$	/MT)				
KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
	1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	65	79	92	105	118	132	145	158	171	185	198	211
Ia	2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	45	59	72	85	98	112	125	138	151	165	178	191
la		Buah Sawit	ex 1207.99.90												
	3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	1	2	4	5	7	8	10	11	12	14	15	17
	4.	Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27
Ib	5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	ex 1404.90.91	7	10	11	13	16	18	20	22	24	26	28	30
II	6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	0	3	18	33	52	74	93	116	144	166	183	200
11	7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	0	1	21	49	85	95	116	163	190	206	225	245
	8.	Crude Palın Olein	1511.90.42 1511.90.49	0	0	0	0	0	14	29	46	65	84	101	118
	9.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	0	0	0	0	0	10	22	32	54	81	97	114
	10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	0	0	0	0	17	25	38	66	90	107	127	147
	11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11	0	0	0	0	17	25	38	66	90	107	127	147
	12.	Palıπ Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.20	0	0	0	0	5	13	28	32	47	80	95	110
	13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	3823.19.30	0	0	0	0	5	13	28	32	47	80	95	110
III	14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2%	ex 3823.19.90	0	21	36	51	69	92	111	131	150	170	185	209
	15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	0	15	23	33	43	54	67	80	94	109	127	146
	16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	0	20	39	68	103	112	133	180	207	223	242	262

KEI			TERMASUK			(3)		TARIF	BEA KEL	UAR (US\$	/MT)				
KELOMPOK	NO.	URAIAN	DALAM POS TARIF	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
	17.	RB <b>D</b> Palm Olein	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	0	0	0	2	12	26	40	56	70	83	100	117
	18.	RBD Palm Oil	1511.90.20	0	0	0	0	5	17	30	44	57	70	81	92
IV	19.	RBD Palm Stearin	1511.90.31 1511.90.32	0	0	0	0	4	15	25	35	50	68	78	89
	20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95	0	0	0	1	17	27	38	63	83	95	110	124
	21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94	0	0	0	0	14	24	35	57	71	84	97	110
	22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	0	0	0	4	21	38	54	83	105	120	138	155
	23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤25kg	ex 1511.90.36	0	0	0	0	0	0	0	1	14	26	37	49
V	24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%- volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	0	0	0	0	0	0	1	3	3	36	36	64

### D. JENIS BARANG EKSPOR BERUPA CAMPURAN *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat.	ex 1517.90.50
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.65
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.66
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.	ex 1517.90.69
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex 1518.00.31

#### E. JENIS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00
	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 62 % Fe dan ≤ 1% TiO <sub>2</sub>	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar (Al₂O₃+SiO₂) ≥ 10%	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar ≥ 56% Fe dan 1% < TiO₂ ≤ 25%	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90
	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar ≥ 54% Fe dan 1% < TiO₂ ≤ 25%	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90
3.	Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn	ex 2602.00.00
4.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	ex 2607.00.00
5.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	ex 2608.00.00
6.	Konsentrat ilmenite dengan kadar ≥ 45% TiO <sub>2</sub>	ex 2614.00.10
0.	Konsentrat rutil dengan kadar ≥ 90% TiO <sub>2</sub>	ex 2614.00.90

F. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

NO.	TINGKAT KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN	TARIF BEA KELUAR (%)
1.	Tahap I	5
2.	Tahap II	2,5
3.	Tahap III	0

BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
i.	Nikel dengan kadar < 1,7% Ni	ex 2604.00.00	10
2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar ≥ 42% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ex 2606.00.00	10

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

NIP 19710912199703100